

Ijtihad Sebagai Problem Solving Polemik Sistem Ekonomi Islam Kontemporer

Mugni Muhit,¹ Rani Mariana,² Ahmad Hasan Ridwan,³ Atang Abdul Hakim⁴

¹STAI Al-Ma'arif Ciamis

^{2,3,4}UIN Sunan Gunung Djati Bandung

email: mugnimuhit77@gmail.com

email: ranimariana77@gmail.com

email:ahmadhasanridwan@uinsgd.ac.id

email:atangabdulhakim11@gmail.com

ABSTRACT

In terms of terminology, ijtihad is an attempt to explore a law that existed at the time of the Prophet Muhammad. Until in its development, ijtihad was carried out by friends, tabi'in and later periods until now. Although during certain periods of what we know as the taklid period, ijtihad was not permitted, during certain periods (revival or renewal), ijtihad began to be reopened. Because it cannot be denied, ijtihad is a must, to respond to life's increasingly complex challenges. Not all results of ijtihad are updates to old ijtihad because there are times when the results of new ijtihad are the same as the results of the old ijtihad. Even if the results of the new ijtihad are different, it cannot change the status of the old ijtihad. This is in line with the rules of ijtihad which cannot be canceled by ijtihad either. Based on the implementation of ijtihad that the source of Islamic law guides Muslims to understand it. The sources of Islamic law agreed upon by the majority of scholars are the Koran, hadith, ijma and qiyas (muttafaq).

ABSTRAK

Secara terminologi, ijtihad merupakan upaya untuk menggali suatu hukum yang sudah ada pada zaman Rasulullah Saw. Hingga dalam perkembangannya, ijtihad dilakukan oleh para sahabat, tabi'in serta masa-masa selanjutnya hingga sekarang ini. Meskipun pada periode tertentu apa yang kita kenaldengan masa taklid, ijtihad tidak diperbolehkan, tetapi pada masa periode tertentu pula (kebangkitan atau pembaruan), ijtihad mulai dibuka kembali. Karena tidak bisa dipungkiri, ijtihad adalah suatu keharusan, untuk menanggapi tantangan kehidupan yang semakin kompleks. Tidak semua hasil ijtihad merupakan pembaruan bagi ijtihad yang lama sebab ada kalanya hasil ijtihad yang baru sama dengan hasil ijtihad yang lama. Bahkan sekalipun berbeda hasil ijtihad baru tidak bisa mengubah status ijtihad yang lama. Hal ini sejalan dengan kaidah ijtihad yang tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad pula. Berdasarkan pelaksanaan ijtihad bahwa sumber hukum Islam menuntun umat Islam untuk memahaminya. Adapun sumber hukum Islam yang disepakati jumbuh ulama adalah al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas (muttafaq).

Kata Kunci: Ijtihad, Problem Solving, Hukum Islam

A. PENDAHULUAN

Polemik ekonomi kontemporer yang terjadi di kehidupan manusia, sangat mungkin untuk dikritisi, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan hukum *syara* atau ibadah. (Muhammad 2023) Oleh karena itu, dalam mencari suatu kunci dalam pemecahan masalah, para ulama biasanya menggunakan alat yang bisa memecahkan masalah tersebut antara lain dengan menggunakan al-Qur'an, sunnah, *ijma* dan *qiyas*. Di samping itu, mereka juga harus melakukan *ijtihad* untuk memecahkan sebuah problematika tersebut. Maka dari itu, para ulama membuat alternatif-alternatif atau langkah-langkah untuk melakukan *ijtihad* sebagai solusi penyelesaian (problem solving) problematika yang dihadapi umat Islam masa kini. (Maharani and Ulum 2020)

Dewasa ini, banyak ditemui perbedaan-perbedaan mazhab dalam hukum Islam yang disebabkan dari *ijtihad*. Misalnya, muncul aliran seperti Islam liberal, fundamental, ekstremis, moderat dan lain sebagainya. Semua itu tidak lepas dari hasil *ijtihad* dan sudah tentu masing-masing mujtahid berupaya untuk menemukan hukum yang terbaik. Justru dengan *ijtihad*, Islam menjadi luwes, dinamis, fleksibel sesuai dengan dinamika zaman. Dengan *ijtihad* pula, syariat Islam menjadi “tidak bisu” dalam menghadapi problematika kehidupan yang kian kompleks. (Sirajuddin and Tamsir 2019)

Oleh karenanya, sesungguhnya *ijtihad* adalah suatu cara untuk mengetahui hukum sesuatu melalui dalil-dalil agama, yaitu al-Quran dan al-hadis dengan jalan *istinbat*. Adapun mujtahid itu ialah ahli fikih yang menghabiskan atau mengerahkan seluruh kemampuannya untuk memperoleh persangkaan kuat terhadap sesuatu hukum agama. (Ade 2009) Oleh sebab itu, sudah sepatunya kita berterima kasih kepada para mujtahid yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk menggali hukum tentang persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat Islam baik yang sudah lama terjadi di zaman Rasulullah maupun yang kekinian. (Nasution, Suparmin, and Anggraini 2022).

B. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Islam *ijtihad* merupakan upaya untuk mencari jalan keluar dari setiap problematika yang belum pernah dipecahkan pada masa klasik. Permasalahan-permasalahan yang timbul pada ekonomi kontemporer mesti disolusikan. Pada prinsipnya *ijtihad* dilakukan agar sistem ekonomi Islam yang berjalan di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip syariah,

sehingga aman dari unsur riba, gharar, dan misir. Kondisi riilnya banyak terjadi pada industri perbankan syariah dan industri keuangan non bank, serta praktik-praktik ekonomi pada sektor riil.

C. METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif eksplanatif dengan tujuan untuk menjelaskan realitas kondisi ekonomi Islam yang terjadi di Indonesia. Data-data kualitatif dianalisis mulai dari melakukan reduksi data yaitu membuang data-data yang tidak relevan dengan tema penelitian, menyajikan data-data utama yang akan dianalisis, dan menarik kesimpulan penelitian serta verifikasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan metode Creswell.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Ijtihad

Kata *ijtihad* berasal dari kata “*al-jahd*” atau “*al-juhd*” yang berarti “*al-masyoqot*” (kesulitan atau kesusahan) dan “*athoqot*” (kesanggupan dan kemampuan) atas dasar pada firman Allah Swt dalam QS. Yunus: 9:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya, di bawah mereka mengalir sungai- sungai di dalam syurga yang penuh kenikmatan.” (Kementerian Agama RI 2019).

Demikian juga dilihat dari kata *masdar* dari *fiil madhi* yaitu “*ijtihada*”, penambahan *hamzah* dan *ta’* pada kata “*jahada*” menjadi “*ijtihada*” pada *wazan ifta’ala*, berarti usaha untuk lebih sungguh-sungguh. Seperti halnya “*kasaba*” menjadi “*iktasaba*” berarti usaha lebih kuat dan sungguh-sungguh. Dengan demikian “*ijtihada*” berarti usaha keras atau pengerahan daya upaya. *Ijtihad* dalam pengertian lain yaitu berusaha memaksimalkan daya dan upaya yang dimilikinya. Dengan demikian, *ijtihad* bisa digunakan sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut tentang hukum Islam. Tetapi pengertian *ijtihad* dapat dilihat dari dua segi baik etimologi maupun terminologi. Dalam hal ini memiliki konteks yang berbeda. *Ijtihad* secara etimologi memiliki pengertian: “pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Sedangkan secara terminologi adalah “penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada *kitabullah*

(*syara*) dan sunnah rasul atau yang lainnya untuk memperoleh *nash* yang *ma'qu*, agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkenal dengan *maslahat*. (Amri 2018).

Ahli *ushul fiqh* menambahkan kata-kata “*al-faqih*” dalam definisi tersebut sehingga definisi *ijtihad* adalah pencurahan seorang faqih atas semua kemampuannya. Sehingga Imam Syaukani (Ainiah 2019) memberi komentar bahwa penambahan faqih tersebut merupakan suatu keharusan. Sebab pencurahan yang dilakukan oleh orang yang bukan faqih tidak disebut *ijtihad* menurut istilah.

Pengertian lain bahwa *ijtihad* merupakan upaya untuk menggali suatu hukum yang sudah ada pada zaman Rasulullah Saw. Hingga dalam perkembangannya, *ijtihad* dilakukan oleh para sahabat, tabi'in serta masa-masa selanjutnya sampai sekarang ini. Meskipun pada periode tertentu apa yang dikenal dengan masa taklid, *ijtihad* tidak diperbolehkan, tetapi pada masa periode tertentu (kebangkitan atau pembaruan), *ijtihad* mulai dibuka kembali. Karena tidak dipungkiri, *ijtihad* adalah suatu keharusan, untuk menanggapi tantangan kehidupan yang semakin kompleks. Sementara Imam al-Amidi mengatakan bahwa *ijtihad* sebagai upaya mencurahkan seluruh kompetensi untuk mencari hukum *syara* yang bersifat *dhanni*, sampai merasa dirinya tidak mampu untuk mencari tambahan kemampuannya itu. Sedangkan Imam al-Ghazali menjadikan batasan tersebut sebagai bagian dari definisi *al-ijtihad attaam* (*ijtihad* sempurna).

Sedangkan Imam Syafi'i menegaskan bahwa seseorang tidak boleh mengatakan tidak tahu terhadap permasalahan manakala ia belum melakukan dengan sungguh-sungguh dalam mencari sumber hukum dalam permasalahan tersebut. Demikian juga, ia tidak boleh mengatakan tahu sebelum menggali sumber hukum dengan sungguh- sungguh. Artinya, mujtahid juga harus memiliki kemampuan dari berbagai aspek kriteria seorang mujtahid agar hasil *ijtihad*-nya bisa menjadi pedoman bagi orang banyak. Ahli *ushul fiqh* menambahkan kata-kata *al-faqih* dalam definisi tersebut sehingga definisi *ijtihad* adalah pencurahan seorang faqih akan semua kemampuannya. Sehingga Imam Syaukani memberi komentar bahwa penambahan *faqih* tersebut merupakan suatu keharusan. Sebab pencurahan yang dilakukan oleh orang yang bukan *faqih* tidak disebut *ijtihad* menurut istilah.

Sementara itu menurut Ibrahim Husein mengidentifikasikan makna *ijtihad* dengan *istinbath*. “*Istinbath*” berasal dari kata “*nabath*” (air yang mula-mula memancar dari sumber yang digali). Oleh karena itu, menurut bahasa arti “*istinbath*” sebagai *muradif* dari *ijtihad*,

yaitu “mengeluarkan sesuatu dari persembunyian”. Sedangkan menurut mayoritas ulama *ushul fiqh*, *ijtihad* adalah pencurahan segenap kesanggupan (secara maksimal) seorang ahli fikih untuk mendapatkan pengertian tingkat *dhanni* terhadap hukum syariat. *Ijtihad* mempunyai arti umum, yaitu sebagai kekuatan atau kemampuan dalam mencentuskan ide-ide yang bagus demi kemaslahatan umat. Ada beberapa pendapat bahwa *ijtihad* adalah pengerahan segenapkesanggupan dari seorang ahli fikih atau mujtahid untuk memperoleh pengertian terhadap hukum *syara* atau fiqh Islam.

2. Dasar-Dasar Ijtihad

Ijtihad bisa dipandang sebagai salah satu metode penggali sumberhukum. Dasar- dasar *ijtihad* atau dasar hukum *ijtihad* ialah al-Quran dan sunnah. Di dalam ayat yang menjadi dasar dalam ber-*ijtihad* sebagai firman Allah Swt dalam QS. al-Nisa’:105 sebagai berikut:

“*Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) orang-orang yang khianat*”. (Kementerian Agama RI 2019).

Demikian juga dijelaskan dalam QS. al-Rum: 21:

“*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir*” (Kementerian Agama RI 2019)

Sementara fungsi *ijtihad*, di antaranya:

- a. fungsi *al-ruju’ (kembali)*: mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada al-Qur’an dan sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan.
- b. fungsi *al-ihya (kehidupan)*: menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam semangatar mampu menjawab tantangan zaman.
- c. fungsi *al-inabah (pembenahan)*: memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah di*ijtihad* oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisiyang dihadapi.

Demikian urgennya melakukan *ijtihad*, sehingga *jumhur* ulama menunjuk *ijtihad* menjadi *hujjah* dalam menetapkan hukum berdasarkanfirman Allah Swt dalam QS. An-Nisa’: 59:

“*Jika kamu mempersengketakan sesuatu maka kembalikanlah sesuatu tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya*”. (Kementerian Agama RI 2019).

Perintah untuk mengembalikan masalah kepada al-Qur’an dan sunnah ketika terjadi

perselisihan hukum ialah dengan penelitian saksama terhadap masalah yang *nash*-nya tidak tegas. Demikian juga sabda Nabi Saw:

“Jika seorang hakim bergegas memutus perkara tentu ia melakukan ijihad dan bila benar hasil ijihadnya akan mendapatkan dua pahala. Jika ia bergegas memutus perkara tentu ia melakukan ijihad dan ternyata hasilnya salah, maka ia mendapat satu pahala” (HR. Asy-Syafi’i dari Amr bin ‘Ash).

Hadits ini bukan hanya memberi legalitas *ijihad*, akan tetapi juga menunjukkan kepada kita bahwa perbedaan-perbedaan pendapat hasil *ijihad* bisa dilakukan secara individual (*ijihad fardi*) yang hasil rumusan hukumnya tentu relatif terhadap tingkat kebenaran.

3. Syarat-Syarat Mujtahid

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Mujtahid adalah orang yang mampu melakukan *ijihad* melalui cara *istinbath* (mengeluarkan hukum dari sumber hukum syariat) dan *tatbiq* (penerapan hukum). Di samping akan menyebutkan syarat bagi seorang mujtahid terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang rukun *ijihad* tersebut, adapun rukun *ijihad* sebagai berikut: 1) al-Waqi’ yaitu adanya kasus yang terjadi atau diduga akan terjadi tidak diterangkan oleh *nash*, 2) mujtahid ialah orang yang melakukan *ijihad* dan mempunyai kemampuan untuk ber-*ijihad* dengan syarat-syarat tertentu, 3) *mujtahid fill* ialah hukum-hukum syariah yang bersifat amali (*taklifi*), dan 4) dalil *syara* untuk menentukan suatu hukum bagi *mujtahid fill*.

Dalam menentukan syarat-syarat seorang mujtahid terdapat banyak perbedaan atau pendapat dari beberapa pemikir Islam di antaranya, Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad al-Ghazali. Menurutnya, syarat-syarat bagi seorang mujtahid harus mempunyai kriteria: *pertama*, mengetahui syariat serta hal-hal yang berkaitan dengannya. *Kedua*, adil dan tidak melakukan maksiat yang dapat merusak keadilannya.

Menurut Fakh al-Din Muhammad bin Umar bin al-Husain al-Rozi, syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. mukallaf
- b. mengetahui makna-makna lafaz dan rahasia
- c. mengetahui keadaan *mukhattab* yang merupakan sebab pertama terjadinya perintah atau larangan
- d. mengetahui keadaan lafaz, apakah memiliki *qarinah* atau tidak.

Sedangkan menurut Abu Ishak Bin Musa al-Syatibi, syarat-syarat mujtahid ada tiga: *pertama*, memahami tujuan-tujuan syara, yaitu *hifd al- din (dloruriyat)*, *hifd al-nafs*, *hifd al-`aql*, *hifd al-nasl*, *hifd al-mal hajiayt*, dan *tahsiniyat*; *kedua* mampu melakukan penetapan hukum; *ketiga* memahami bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengannya. Seseorang yang menggeluti bidang fikih tidak bisa sampai ke tingkat mujtahid kecuali dengan memenuhi beberapa syarat, sebagian persyaratan itu ada yang telah disepakati dan sebagian yang lain masih diperdebatkan. Adapun syarat-syarat yang telah disepakati adalah:

1) Mengetahui al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam primer sebagai fondasidasar hukum Islam. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus mengetahui al-Qur'an secara mendalam. Barangsiapa yang tidak mengerti al-Qur'an sudah tentu ia tidak mengerti syariat Islam secara utuh. Mengerti al-Qur'an tidak cukup dengan piawai membaca, tetapi juga bisa melihat bagaimana al-Qur'an memberi cakupan terhadap ayat-ayat hukum. Misalnya al-Ghazali memberi syarat seorang mujtahid harus tahu ayat-ayat *ahkam* berjumlah sekitar 500 ayat.

2) Mengetahui Asbab al-Nuzul

Mengetahui sebab turunnya ayat termasuk dalam salah satu syaratmengetahui al- Qur'an secara komprehensif, bukan hanya pada tataran teks tetapi juga akan mengetahui secara sosial-psikologis. Sebab denganmengetahui sebab-sebab turunnya ayat akan memberi analisis yang komprehensif untuk memahami maksud diturunkannya teks Qur'an tersebut kepada manusia.

Imam as-Syatibi dalam bukunya *al-Muwafaqat*, mengatakan bahwa mengetahui sebab turunnya ayat adalah suatu keharusan bagi orang yang hendak memahami al- Qur'an. *Pertama*, suatu pembicaraan akan berbeda pengertiannya menurut perbedaan keadaan. *Kedua*, tidak mengetahui sebab turunnya ayat bisa menyeret dalam keraguan dan kesulitan dan juga bisa membawa pada pemahaman global terhadap *nash* yang bersifatlahir sehingga sering menimbulkan perselisihan.

3) Mengetahui Nasikh dan Mansukh

Pada dasarnya hal ini bertujuan untuk menghindari agar jangan sampai berdalih menguatkan suatu hukum dengan ayat yang sebenarnya telah di-*nasikh*-kan dan tidak bisa dipergunakan untuk dalil.

4) Mengetahui As-Sunnah

Syarat mujtahid selanjutnya adalah ia harus mengetahui as-Sunnah. Yang dimaksudkan as-Sunnah adalah ucapan, perbuatan atau ketentuan yang diriwayatkan dari Nabi Saw.

5) Mengetahui Ilmu Diroyah Hadis

Ilmu *diroyah* menurut al-Ghazali adalah mengetahui riwayat dan memisahkan hadis yang *sahih* dari yang rusak dan hadis yang bisa diterima dari hadis yang ditolak. Seorang mujtahid harus mengetahui pokok-pokok hadis dan ilmunya, mengenai ilmu tentang para perawi hadits, syarat-syarat diterima atau sebab-sebab ditolaknya suatu hadis, tingkatan kata dalam menetapkan adil dan cacatnya seorang perawi hadis dan hal-hal yang tercakup dalam ilmu hadis. Kemudian mengaplikasikan pengetahuan tadi dalam menggunakan hadis sebagai dasar hukum.

6) Mengetahui Hadis yang Nasikh dan Mansukh

Mengetahui hadis yang *nasikh* dan *mansukh* ini dimaksudkan agar seorang mujtahid jangan sampai berpegang pada suatu hadis yang sudah jelas dihapus hukumnya dan tidak boleh dipergunakan. Seperti hadis yang membolehkan nikah *mut'ah* di mana hadis tersebut sudah di-*nasikh* secara pasti oleh hadis-hadis lain.

7) Mengetahui Asbab Al-Wurud Hadis

Syarat ini sama dengan seorang mujtahid yang seharusnya menguasai *asbab al-nuzul*, yakni mengetahui setiap kondisi, situasi dan lokus hadis tersebut muncul.

8) Mengetahui Bahasa Arab

Seorang mujtahid wajib mengetahui bahasa Arab dalam rangka agar penguasaannya pada objek kajian lebih mendalam karena teks otoritatif Islam menggunakan bahasa Arab.

9) Mengetahui Tempat-Tempat Ijma

Bagi seorang mujtahid, harus mengetahui hukum-hukum yang telah disepakati oleh para ulama sehingga tidak terjerumus dalam memberikan fatwa yang bertentangan dengan hasil *ijma*. Sebagaimana ia harus mengetahui *nash-nash* dalil guna menghindari fatwa yang berseberangan dengan *nash* tersebut. Namun menurut hemat penulis, seorang mujtahid bisa bertentangan dengan *ijma* para ulama selama hasil *ijtihad*-nya membawa *maslahat* bagi umat.

10) Mengetahui Ushul Fiqh

Di antara ilmu yang harus dikuasai oleh mujtahid adalah ilmu *ushul fiqh*, yaitu suatu ilmu yang telah diciptakan oleh para fuqaha untuk meletakkan kaidah-kaidah dan cara untuk

mengambil *istinbat* hukum dari *nash* dan mencocokkan cara pengambilan hukum yang tidak ada *nash* hukumnya. Dalam *ushul fiqh*, mujtahid juga dituntut untuk memahami *qiyas* sebagai modal pengambilan ketetapan hukum.

11) Mengetahui Maksud dan Tujuan Syariah

Sesungguhnya syariat Islam diturunkan untuk melindungi dan memelihara kepentingan manusia. Pemeliharaan ini dikategorikan dalam tiga tingkatan *maslahat*, yakni *dlaruriyyat* (apabila dilanggar akan mengancam jiwa, agama, harta, akal dan keturunan), *hajiyyat* (kelapangan hidup, seperti memberi *rukshah* dalam kesulitan), dan *tahsiniat* (pelengkap yang terdiri dari kebiasaan dan akhlak yang baik).

12) Mengenal Manusia dan Kehidupan Sekitarnya

Seorang mujtahid harus mengetahui tentang keadaan zaman, masyarakat, problem, aliran ideologi, politik dan agamanya serta mengenal sejauh mana interaksi saling memengaruhi antara masyarakat tersebut.

13) Bersifat Adil dan Takwa

Hal ini bertujuan agar produk hukum yang telah diformulasikan oleh mujtahid benar-benar proporsional karena memiliki sifat adil, jauh dari kepentingan politik dalam *istinbat* hukumnya. Adapun ketentuan-ketentuan yang masih dipersilahkan adalah mengetahui ilmu *ushuluddin*, ilmu *mantiq* dan mengetahui cabang-cabang fikih. Maka dari itu menurut Muhaimin, dengan menyesuaikan syarat-syarat yang dimilikinya dibagi menjadi dua tingkatan: tingkatan mujtahid mutlak dan tingkatan mujtahid mazhab. Mujtahid mutlak ialah mujtahid yang mampu menggali hukum-hukum agama dan sumbernya serta mampu menerapkan dasar pokok sebagai landasan dari *ijtihad*-nya.

Mujtahid mutlak dibagi menjadi dua: *pertama*, mujtahid mutlak *mustaqil*, yakni mujtahid yang dalam *ijtihad*-nya menggunakan metode dan dasar-dasar yang ia susun sendiri. *Kedua*, mujtahid mutlak *muntasib*, yaitu mujtahid yang telah mencapai derajat mutlak *mustaqil* tetapi ia tidak menyusun metode tersendiri mengenai hukum-hukum Islam. Sedangkan mujtahid mazhab ialah mujtahid yang mampu mengeluarkan hukum yang tidak atau belum dikeluarkan oleh mazhabnya dengan cara menggunakan metode yang telah disusun oleh mazhabnya. Mujtahid ini terbagi menjadi dua, yaitu mujtahid *takhrij* atau biasa disebut mujtahid *ashabul wujud* dan mujtahid *tarjih* atau mujtahid fatwa.

4. Tingkatan Mujtahid

Level atau tingkatan menurut ulama *ushul fiqh*: 1) mujtahid mutlak yaitu mujtahid yang mempunyai kemampuan untuk menggali hukum *syara* langsung dari sumbernya yang pokok yakni (al-Qur'an dan sunnah) dan mampu menerapkan metode dasar-dasar pokok yang ia susun sebagai landasan segala aktivitas *ijtihad*-nya, 2) mujtahid *muntasib* yaitu mujtahid menggabungkan dirinya dan *ijtihad*-nya dengan suatu mazhab, 3) mujtahid *muqoyyad* yaitu mujtahid yang terikat kepada imam mazhab dan tidak mau keluar dari mazhab dalam masalah *ushul* maupun *furu'*, dan 4) mujtahid *murajih* yaitu mujtahid yang membandingkan beberapa imam mujtahid dan dipilih yang lebih unggul.

5. Macam-Macam Ijtihad

Di kalangan ulama terjadi beberapa masalah mengenai *ijtihad*. Misalnya, Imam Syafi'i menyamakan *ijtihad* dengan *qiyas* yakni dua nama tetapi maksudnya satu. Dan tidak mengakui *ra'yu* yang didasarkan pada *istihsan* dan masalah *mursalah*. Sementara ulama lain memiliki pandangan lain yang lebih luas tentang *ijtihad*, menurut mereka *ijtihad* itu mencakup pada *ra'yu*, *qiyas* dan akal.

Pendapat tentang *ra'yu* tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh para sahabat, yaitu mengamalkan apa-apa yang dipandang *maslahat* oleh seorang mujtahid. Atau paling tidak mendekati hukum syariat tanpa melihat apakah hal tersebut ada dasarnya maupun tidak. Dengan berdasarkan itu, Ad-Dawalibi membagi *ijtihad* menjadi tiga bagian yang sebagiannya sesuai dengan pendapat Asy-Syatibi dalam kitab *Al-Muwafaqat*, yaitu: pertama, *ijtihad al-bayani* yaitu *ijtihad* untuk menjelaskan hukum- hukum *syara* dari *nash*, kedua, *ijtihad al-qiyasi*, yaitu *ijtihad* terhadap permasalahan yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dengan menggunakan metode *qiyas*, ketiga, *ijtihad al-istishlah*, yaitu *ijtihad* terhadap permasalahan yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah dengan mengunakan *ra'yu* berdasar kaidah *istishlah*. Di samping itu, Muhammad Taqlyu Al-Hakim menganggap bahwa penjabaran seperti di atas belumlah sempurna. Sehingga ia membagi *ijtihad* menjadi dua: 1) *ijtihad al-aqll*, yaitu *ijtihad* yang *hujjah*nya didasarkan pada akal dan tidak menggunakan dalil *syara'*, 2) *ijtihad syari'*, yaitu *ijtihad* yang didasarkan pada *syara*.

6. Majalul Ijtihad

Wilayah *ijtihad* atau *majalul ijtihad* adalah masalah-masalah yang diperbolehkan penetapan hukumnya dengan cara *ijtihad*. Sedangkan lapangan *ijtihad* adalah pada setiap

hukum *syara* yang tidak memiliki dalil *qath'i*. Adapun hukum yang diketahui dari agama secara *dharurah* dan *bidahah* (pasti benar berdasarkan pertimbangan akal, tidak termasuk lapangan *ijtihad*).

Wahbah Zuhaili mengemukakan sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil *qath'i atsubut* dalalah tidaklah termasuk dari lapangan *ijtihad* yaitu persoalan yang tergolong *ma'ulima al-din bildho>ruoh*, di antaranya kewajiban salat lima waktu, puasa bulan ramadan, zakat, haji, mencuri dan meminum khomer. Seperti dalam firman Allah dalam kewajiban salat dan zakat QS. An-Nur: 56:

“Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat.”(Kementerian Agama RI 2019).

Dan juga Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa yang menjadi lapangan *ijtihad* ada dua: *pertama*, sesuatu yang tidak dijelaskan sama sekali oleh Allah dan Nabi Muhammad Saw dalam al-Qur'an dan sunnah (*ma la nashaha fi ashlain*). *Kedua*, sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil *dzanniyus Tsubut Wa Dalalah* atau salah satunya (*dzaniyut Tsubut atau Dzaniyud Dalalah*).

Ulama telah sepakat bahwa *ijtihad* telah dibenarkan serta akibat yang terjadi atau perbedaan yang terjadi ditolerir, ketika *ijtihad* itu membawa kerahmatan dan telah memenuhi persyaratan dan dilakukan di lapangannya: 1) masalah-masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan oleh *nash* al-Qur'an dan sunnah, 2) masalah-masalah baru yang hukmnya belum *dijama'i* oleh ulama atau *immatul mujtahid*, 3) *nash-nashdhany* dan dalil-dalil hukum yang diperselisihkan, dan 4) hukum Islam yang *ma'qulu Ima'na/ta'aqquly* (kausalitas hukumnya dapat diketahui mujtahid).

Sedangkan perbedaan yang ditolerir itu mempunyai tujuan, *ijtihad* dilegalisasi bahkan sangat dianjurkan oleh Islam. Banyak al-Qur'an dan hadis nabi yang menyinggung tentang ini bahwa Islam bukan saja memberi legalitas *ijtihad*, akan tetapi juga entolerir adanya perbedaan pendapat sebagai hasil *ijtihad*. Hal ini antara lain diketahui dari hadis nabi yang artinya, “Apabila seorang hakim akan memutuskan perkara, lalu ia melakukan *ijtihad*, kemudian *ijtihad*-nya benar maka ia memperoleh dua pahala (pahala *ijtihad* dan pahala kebenaran). Jika hakim akan memutuskan perkara dan ia ber-*ijtihad*, kemudian hasil *ijtihad*-nya salah maka ia mendapat satu pahala”.

Ijtihad dibutuhkan setelah nabi wafat karena permasalahan selalu berkembang. Sejak abad ke II dan ke III Hijriyah permasalahan hukum Islam telah mulai dirumuskan, di

antaranya hasil dari *al-madzahib al-arba'ah* baik dalam ibadah maupun muamalah. Dan telah diletakkan pula kaidah-kaidah *ushul fiqh* yang mampu memecahkan segala permasalahan yang timbul. Barangkali, periode saat ini adalah periode pengamalan dalam agama, bukan periode *ijtihad*. Walaupun, jika *ijtihad* itu hanya akan menghasilkan barang yang sudah berhasil. Contohnya, dalam berwudhu, bila ada *ijtihad* maka tidak akan keluar dari pendapat mazhab empat atau *al-madzahib al-arba'ah*.

Hal ini bukan berarti *ijtihad* ditutup mutlak. Tentu tidak. Dalam masalah-masalah baru yang muncul di abad teknologi seperti: cangkok mata, bayi tabung dan lain-lain, *ijtihad* tetap dibuka dengan berpedoman pada kaidah-kaidah ulama yang terdahulu dalam ilmu *ushul fiqh*. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. 33: 36:

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah ia telah sesat, sesat yang nyata.” (Kementerian Agama RI 2019).

7. Dasar Hukum Ijtihad

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu agama sehingga istilah hukum Islam mencerminkan konsep yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan konsep, sifat dan fungsi hukum biasa. Seperti lazim diartikan agama adalah suasana spiritual dari kemanusiaan yang lebih tinggi dan tidak bisa disamakan dengan hukum. Sebab hukum dalam pengertian biasa hanya menyangkut soal keduniaan semata. Joseph Schacht mengartikan hukum Islam sebagai totalitas perintah Allah yang mengatur kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspek menyangkut penyembahan, ritual, politik dan hukum.

Terkait tentang sumber hukum, kata-kata sumber hukum Islam merupakan terjemahan dari lafaz *Mashadir al-Ahkam*. Kata-kata tersebut tidak ditemukan dalam kitab-kitab hukum Islam yang ditulis oleh ulama-ulama fikih dan *ushul fiqh* klasik. Untuk menjelaskan arti sumber hukum Islam, mereka menggunakan *al-adillah al-Syariyyah*. Penggunaan *mashadir al-Ahkam* oleh ulama pada masa sekarang ini, tentu yang dimaksudkan adalah searti dengan istilah *al-Adillah al-Syariyyah*.

Yang dimaksud *Masadir al-Ahkam* adalah dalil-dalil hukum *syara* yang diambil daripadanya untuk menemukan hukum. Sumber hukum dalam Islam, ada yang disepakati

(*muttafaq*) para ulama dan ada yang masih diperselisihkan (*mukhtalaf*). Adapun sumber hukum Islam yang disepakati *jumhur* ulama adalah al-Qur'an, hadis, *ijma* dan *qiyas*. Para ulama juga sepakat dengan urutan dalil-dalil tersebut. Sedangkan sumber hukum Islam yang masih diperselisihkan di kalangan para ulama selain sumber hukum yang empat di atas adalah *istihsan*, *masalah mursalah*, *istishab*, „*uruf*, mazhab as-Shahabi, dan *syar'u man qablana*.

Dengan demikian, sumber hukum Islam berjumlah sepuluh, empat sumber hukum yang disepakati dan enam sumber hukum yang masih diperselisihkan. Wahbah al-Zuhaili menyebutkan tujuh sumber hukum yang diperselisihkan, enam sumber yang telah disebutkan di atas dan yang ketujuh adalah *ad-dzara'i*. Sebagian ulama menyebutkan enam sumber hukum yang masih diperselisihkan itu sebagai dalil hukum bukan sumber hukum, namun yang lainnya menyebutkan sebagai metode *ijtihad*. Hukum Islam mengalami perkembangan pesat di periode Nabi Muhammad yang ketika itu tradisi Arab pra-Islam dihilangkan. Sedangkan tradisi lokal Arab yang berhubungan dengan muamalah, sejauh masih sejalan dengan nilai-nilai Islam, dipertahankan dan diakulturasikan. Namun dalam perjalanannya, hukum Islam mengalami pergolakan dan kontroversi yang luar biasa ketika dihadapkan dengan kondisi sosio-kultural dalam dimensi tempat dan waktu yang berbeda. Menurut hemat penulis, hukum Islam meliputi syariat (al-Qur'an dan sunnah) sebagai sumber primer dan fikih yang diambil dari syariat yang pada dasarnya digunakan sebagai landasan hukum.

Dalam hukum Islam untuk menentukan hukum *ijtihad*, para ulama berpendapat bahwa jika ada seorang Muslim ditanya atau dihadapkan kepada suatu peristiwa atau ditanya tentang suatu masalah yang berkaitan dengan hukum *syara* maka hukum bagi orang yang dihadapkan atau ditanya tersebut bisa *wajib `ain*, *wajib kifayah*, *sunnat*, ataupun *haram*. Tergantung pada kapasitas seseorang tersebut.

Pertama, bagi seorang Muslim yang sudah memenuhi kriteria menjadi mujtahid dan dimintai fatwa hukum atas suatu peristiwa dan ia juga dihadapkan kepada suatu masalah atau suatu peristiwa dan iakhawatir akan hilangnya kepastian hukum akan terjadinya suatu peristiwatersebut padahal tidak ada seorang mujtahid lain, maka hukum *ijtihad* adalah *wajib `ain*.

Kedua, bagi seorang Muslim yang ditanya fatwa hukum atas terjadinya suatu peristiwa

tetapi ia khawatir akan tidak ada kepastian dari hukumnya tersebut tetapi masih ada mujtahid yang lain maka hukum *ijtihad* tersebut *wajib kifayah*. Artinya apabila tidak ada yang melakukan *ijtihad* atas kasus tersebut maka semuanya berdosa. Apabila ada salah satu dari *mujtahid* melakukan suatu upaya untuk melakukan *ijtihad* atas kasus tersebut maka gugurlah hukum dosa tersebut.

Ketiga, hukum *ijtihad* akan menjadi sunnah apabila dilakukan atas persoalan yang belum terjadi. Adapun spesifikasi dari macam-macam hukum Islam, fuqaha memberi formulasi di antaranya wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.

1) **Wajib**

Ulama memberikan banyak pengertian mengenainya, antara lain suatu ketentuan agama yang harus dikerjakan kalau tidak berdosa. Atau suatu ketentuan jika ditinggalkan mendapat azab. Contoh, salat subuh hukumnya wajib, yakni suatu ketentuan dari agama yang harus dikerjakan, jika tidak berdosa ia. Alasan yang dipakai untuk menetapkan pengertian di atas adalah atas dasar firman Allah Swt QS Al-Isra ayat 78: *“Dirikanlah salat dari tergelincir matahari sampai malam telah gelap dan bacalah al-Qur’an di waktu fajar sesungguhnya membaca al-Qur’an di waktu fajar disaksikan (dihadiri oleh malaikat yang bertugas di malam hari dan yang bertugas di siang hari).”*

2) **Sunnah**

Suatu perbuatan jika dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Atau bisa dikatakan sebagai suatu perbuatan yang diminta oleh *syari* tetapi tidak wajib dan meninggalkannya tidak berdosa.

3) **Haram**

Suatu ketentuan larangan dari agama yang tidak boleh dikerjakan. Kalau orang melanggarnya, berdosa orang itu.

4) **Makruh**

Arti *makruh* secara bahasa adalah dibenci. Suatu ketentuan larangan yang lebih baik tidak dikerjakan. Atau meninggalkannya lebih baik daripada melakukannya.

5) **Mubah**

Arti *mubah* itu adalah dibolehkan atau sering kali juga disebut halal. Satu perbuatan yang tidak ada ganjaran atau siksaan bagi orang yang mengerjakannya atau tidak mengerjakannya

atau segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah untuk mengerjakannya atau meninggalkannya tanpadikenakan siksa bagi pelakunya.

8. Polemik Pintu Ijtihad

Pada abad empat Hijriyah, *daulah islamiyah* terbagi menjadi beberapa negara. Hal itu menjadi lemah bagi kaum Muslim karena hubungan antarnegara tersebut menjadi terputus. Selain itu juga menyebabkan melemahnya kebebasan berpikir. Dengan sebab tersebut merekamempunyai sikap yang loyal dan fanatik terhadap para ulama mazhab tersebut. Maka dari itulah menyebabkan mereka berpendirian bahwa pintu *ijtihad* telah tertutup dan mereka bukan lagi orang yang ahli *ijtihad*.¹⁴ Namun benarkah pintu *ijtihad* itu sudah tertutup? Itulah yang menjadi permasalahan sekarang ini. Kalau dicermati dengan saksama, pendapat mereka tentang pintu *ijtihad* telah tertutup karena adanya permasalahan yang dipengaruhi oleh perkembangan politik pada masa itu. Selain ada perasaan bahwa *ijtihad* itu cukup dengan *ijtihad* yang terdahulu, mereka di sisi lain juga merasa tidak mampu. Golongan yang memandang bahwa *ijtihad* adalah sumber hukum,

berpendapat bahwa pintu *ijtihad* tetap terbuka. Sedangkan golongan yang memandang bahwa pintu *ijtihad* telah tertutup, yaitu sejak wafatnya imam-imam mujtahid kenamaan.

Kini akan diketahui argumentasi dari golongan yang berpendapat pintu *ijtihad* itu telah terbuka dan tertutup yaitu: *pertama*, menutup pintu *ijtihad* berarti menjadikan hukum Islam yang semestinya lincah dan dinamis menjadi kaku dan beku sehingga Islam akan ketinggalan zaman. Sebab, akan banyak kasus baru yang hukumnya belum dijelaskan oleh al-Qur'an dan sunnah serta belum dibahas oleh ulama-ulama terdahulu tidak dapat diketahui bagaimana status hukumnya.

Kedua, menutup pintu *ijtihad* berarti menutup kesempatan ulama Islam untuk menciptakan pemikiran-pemikiran yang baik dalam memanfaatkan dan menggali sumber atau dalil hukum Islam. *Ketiga*, dengan membuka pintu *ijtihad* maka setiap permasalahan baru yang dihadapi umat akan dapat diketahui hukumnya. Dengan demikian maka hukum Islam akan selalu berkembang dan tumbuh subur serta sanggup menjawab tantangan zaman. Golongan yang berpendapat bahwa pintu *ijtihad* telah tertutup antara lain beralasan bahwa hukum Islam baik dalam bidang ibadah, muamalah, *munakahah*, *jinayah* dan lain sebagainya seluruhnya sudah lengkap dan dibukukan secara terperinci dan rapi. Karena itu kita tidak perlu melakukan *ijtihad* lagi.

Kedua, mayoritas *ahlus sunnah* hanya mengakui mazhab empat. Oleh karena itu, tiap-tiap yang menganut mazhab *ahlus sunnah* harus memilih salah satu dari empat mazhab. Ia terikat dan tidak boleh pindah mazhab. *Ketiga*, membuka pintu *ijtihad* selain hal itu percuma dan membuang-buang waktu, juga hasilnya akan berkisar: a) mungkin berupa hukum yang terdiri dari koleksi pendapat antara dua mazhab atau lebih, yang biasa kita kenal dengan istilah *talfiq*, yang keboleहannya masih diperselisihkan kaum *ushuliyyin*, b) mungkin berupa hukum yang telah dikeluarkan oleh salah satu mazhab empat, berarti *ijtihad* yang dilakukan itu hanyalah *tahsilal-hasil*, dan c) mungkin berupa hukum yang sesuai dengan salah satu mazhab di luar mazhab empat. *Keempat*, realitas sejarah menunjukkan bahwa sejak awal abad ke-IV H sampai detik ini tak seorangpun ulama berani menonjolkan diri atau ditonjolkan oleh pengikut-pengikutnya sebagai seorang mujtahid.

9. Ijtihad Sebagai Problem Solving Polemik Ekonomi Syariah

Setelah menelaah tentang pengertian, syarat, rukun, dasar-dasar hukum dan lapangan *ijtihad* atau objek *ijtihad* ternyata sangat logis untuk menjadi seorang yang mujtahid atau bagaimana caranya untuk menjadi bagian dari *ijtihad*. Maka dari itu, bisa dikatakan mudah untuk memenuhi atau melakukan suatu tindakan dengan menggunakan *ijtihad* tersebut. Tetapi jika mengikuti aturan atau mekanisme *ijtihad* tersebut tentang siapa saja yang bisa memasuki wilayah *ijtihad*, maka sangattidak layak jika *ijtihad* itu diperuntukkan kepada orang yang ahli dalam segala hal yang telah tercantum di atas tadi. Dan sudah pasti di Indonesia khususnya dan seluruh umat Muslim di dunia pada umumnya tidak mungkin ada yang mampu menguasai dan layak memasuki wilayah *ijtihad*.

Jika dilihat dari pengertian tentang *ijtihad* itu sendiri, mungkin saja boleh melakukan *ijtihad* walaupun belum memenuhi persyaratan dari *ijtihad* tersebut. Dan juga bisa mencari dan menelaah tentang bagaimana mencari jalan keluar dari suatu permasalahan. Muslimin (secara historis) menggunakan kesempatan *ijtihad* untuk melepaskan tanggung jawab dalam menjawab permasalahan kehidupan yang belum ditemui dalam hukum yang jelas (*dhahir*) sampai datangnya masa penaklukan kota Baghdad di masa kekuasaan Dinasti Abbasiyah oleh Bangsa Tartar (sekitar 665 H.) Setelah adanya kejadian tersebut, ulama tidak lagi terkumpul dan pintu *ijtihad* menjadi “tertutup”. Dari sinilah hak *ijtihad* hanya menjadi milik mujtahid terdahulu.

Para ulama membagi hukum melakukam *ijtihad* menjadi 3 bagian, yaitu: *pertama*,

fardhu 'ain, bagi orang yang dimintai fatwa hukum mengenai suatu peristiwa yang terjadi dan ia khawatir peristiwa itu akan lenyap tanpaada kepastian hukumnya. Atau ia sendiri mengalami peristiwa dan ia ingin mengetahui hukumnya. *Kedua, fardhu kifayah*, bagi orang yang dimintai fatwa hukum mengenai suatu peristiwa yang yang dikhawatirkan lenyap peristiwa itu, sedangkan selain ia tidak ada lagi mujtahid-mujtahid yang lainnya. Maka tatkala ke semua mujtahid itu tidak ada yang melakukan *ijtihad* maka mereka berdosa semua. Tetapi apabila ada seorang dari mereka memberikan fatwa hukum maka gugurlah tuntutan *ijtihad* atas diri mereka. *Ketiga, sunnat*, apabila melakukan *ijtihad* mengenai masalah-masalah yang belum atau tidak terjadi.

Ketiga hukum tersebut sebenarnya telah menggambarkan urgensi upaya *ijtihad* karena dengan *ijtihad* dapat mendinamisir hukum Islam dan mengoreksi kekeliruan dan kekhilafan dari *ijtihad* yang merupakan upaya pembaruan hukum Islam. Sebagaimana diungkapkan oleh Abu Bakar al-Baqilani bahwa setiap *ijtihad* harus diorientasikan pada pembaruan sebab setiap periode memiliki ciri tersendiri sehingga menentukan perubahan hukum.

Tidak semua hasil *ijtihad* merupakan pembaruan bagi *ijtihad* yang lama sebab ada kalanya hasil *ijtihad* yang baru sama dengan hasil *ijtihad* yang lama. Bahkan sekalipun berbeda, hasil *ijtihad* baru tidak bisa mengubah status *ijtihad* yang lama, hal itu seiring kaidah *fiqhiyah* “*al-ijtihadu la yaudlu bi al-ijtihadi*” (*ijtihad* tidak dapat dibatalkan dengan *ijtihad* pula). Begitu pentingnya melakukan *ijtihad* sehingga *jumhur* ulama menunjuk *ijtihad* menjadi *hujjah* dalam menetapkan hukum berdasarkan firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa’: 59:

“*Jika kamu mempersengketakan sesuatu maka kembalikanlah sesuatu tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya*”. (Kementerian Agama RI 2019).

Perintah untuk mengembalikan masalah kepada al-Qur’an dan sunnah ketika terjadi perselisihan hukum ialah dengan penelitian saksama terhadap masalah yang *nash*-nya tidak tegas. Demikian juga sabda Nabi Saw:

“Jika seorang hakim bergegas memutus perkara tentu ia melakukan *ijtihad* dan bila benar hasil *ijtihad*-nya akan mendapatkan dua pahala. Jika ia bergegas memutus perkara tentu ia melakukan *ijtihad* dan ternyata hasilnya salah maka ia mendapat satu pahala” (HR. Asy-Syafi’i dari Amr bin ‘Ash).

Hadits ini bukan hanya memberi legalitas *ijtihad*, akan tetapi juga menunjukkan kepada

kita bahwa perbedaan pendapat hasil *ijtihad* bisa dilakukan secara individual (*ijtihad fardi*) yang hasil rumusan hukumnya tentu relatif terhadap tingkat kebenaran. Karena itu, terhentinya atau tidak dibenarkannya *ijtihad* dapat memastikan bahwa fikih dan pembahasan apa pun akan berhenti. Konsekuensi logisnya, masalah yang timbul di masa kini tidak akan teratasi. Satu hal lain yang mendasar bahwa Muslimin akan berhenti dalam ruang lingkup kehidupan yang tertinggal (lampau), serta tidak memiliki kesempatan mengembangkan akal pikiran manusia.

Kasus yang terjadi sekarang ini adalah dengan tertutupnya *ijtihad* maka setiap Muslim telah menjadi mujtahid pada posisinya. Karena sebagai tuntutan hidup yang nyata, seorang Muslim harus hidup dalam hukum padahal banyak persoalan kehidupan yang dijalani dan harus dipecahkannya tidak terdapat di buku para mujtahid terdahulu. Tanpa disadari, mereka menyimpulkan hukum dari sumber-sumber hukum yang ada. Maka jadilah Muslim yang awam tersebut sebagai mujtahid, walaupun terbatas hanya untuk dirinya sendiri. Fenomena ini tidak terhindar karena kenyataan adanya tuntutan Islam dan perjalanan waktu, yang memojokkan manusia untuk meletakkan dirinya pada hukum. Meskipun pada dasarnya hukum yang dijadikan sandaran tersebut tidak diketahui keabsahan dan kebenarannya.

E. KESIMPULAN

Polek ekonomi syariah kontemporer sesungguhnya dapat diredakan dan dikompromikan agar tidak berbenturan satu sama lain. Ikhtiar konsensus dengan pendekatan *ijtihadiah* dapat dijadikan alternatif penyelesaian polemik tersebut. Perkembangan zaman dewasa ini, terutama kaum Muslimin yang ada di Indonesia atau di dunia ini, sangat sulit untuk mencari pribadi yang ahli dalam masalah *ijtihad*, jika mengikuti ketentuan baku *ijtihad* masa klasik. Namun demikian jika melalui lajur yang benar, yaitu mencari hukum baru atau menggali permasalahan yang belum terselesaikan, dengan tetap berpedoman pada kaidah-kaidah yang benar maka dapat jadi pintu *ijtihad* masih terbuka lebar. Sebab jika tidak, hukum Islam akan menjadi bisu dan kaku lantaran tidak mampu mengimbangi dinamika zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Ade, Muhammad. (2009). *Ekonomi Syariah Peluang Dan Tantangan Bagi Ekonomi Indonesia*.

- Ainiah, Ainiah Abdullah. (2019). MASLAHAH DALAM PELEGALAN TAS'IR MENURUT IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 4(I): 62–75.
- Amri, Miftahul. (2018). Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi). *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 5(2).
- Kementerian Agama RI. (2019). Qur'an Kemenag. 2019. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Maharani, Shinta, and Miftahul Ulum. (2020). Ekonomi Digital: Peluang Dan Tantangan Masa Depan Terhadap Ekonomi Syariah Di Indonesia. In *Conference on Islamic Studies FAI 2019*, 1–11.
- Muhammad, Mahmuda Mulia. (2023). PERANAN ZAKAT PERTANIAN KONTEMPORER PADA EKONOMI SYARIAH. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 156–63.
- Nasution, Anriza Witi, Sudirman Suparmin, and Tuti Anggraini. (2022). “Implementasi Ijtihad Ittiba'dan Talfiq Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 3(2): 287–94.
- Sirajuddin, Sirajuddin, and Tamsir Tamsir. (2019). Rekonstruksi Konseptual Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kritis Kepemilikan Harta Sistem Ekonomi Kapitalisme). *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2): 211–25.

